



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 191 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PANTOLOAN BOYA KECAMATAN TAWAELI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penggantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Lurah Pantoloan Boya Nomor: 200.2.1/23-03/VI/PB/2023 tentang Perubahan Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantoloan Boya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PANTOLOAN BOYA KECAMATAN TAWAELI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Rusdianto, SKM., M.Kes	19761113 199903 1 004	Sekretaris

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA: Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pantoloan Boya Kecamatan Tawaeli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung mulai tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
TTD
AGUSSALIM WAHID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Muhammad Bardin Loulembah